

PROSEDUR KERJA

INTERNAL AUDIT

Nomor

IT/FIN/PK/05

Revisi

: 3 : 1 dari 2

Halaman Tanggal

09/09/2020

1. TUJUAN

1.1. Untuk mengukur efektifitas dan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015 klausul 9.2 tentang audit internal dan klausul 10.3 tentang peningkatan berkelanjutan di PT Indonesian Tobacco Tbk...

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini menjelaskan tentang metode audit internal sistem manajemen mutu mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil audit guna peningkatan berkelanjutan di PT Indonesian Tobacco Tbk..

3. DEFINISI

3.1. PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/ PIC Departemen Finance and Accounting bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan dan memantau audit internal dillaksanakan dengan baik dengan menunjuk auditor.
- 4.2. Auditor bertanggung jawab melakukan audit berdasarkan jadwal audit internal dan menyiapkan laporan audit yang kemudian dikirim hasil auditnya ke PIC Departemen Finance and Accounting.
- 4.3. Auditor menyiapkan checklist audit guna penerapan audit berdasarkan sistem manajemen mutu dan kesesuaian dengan persyaratan.

5. URAIAN

Persiapan Audit:

- 5.1. PIC Finance and Accounting memastikan auditor mandiri dan bebas dari pengaruh yang bisa menyebabkan keobiectivitas audit.
- 5.2. Auditor adalah orang yang ditunjuk dengan pelatihan atau kemampuan melakukan audit internal.

Pelaksanaan audit

- 5.3. Auditor melakukan audit dengan memeriksa informasi terdokumentasi atau prosedur serta melakukan observasi operasional terhadap informasi terdokumentasi yang relevan untuk melihat kesesuaian antara yang terdokumentasikan dengan persyaratan sistem manajemen mutu.
- 5.4. Auditor menggunakan "Checklist Audit Internal" (IT/IT/FR/12) selama audit supaya standar audit dan juga temuan bisa dicatat di informasi terdokumentasi tersebut.
- 5.5. Auditor memberitahukan dan melakukan konfirmasi kepada wakil departemen yang diaudit bila ditemukan ketidaksesuaian selama audit dan mencantumkan informasi terdokumentasi yang terkait sebagai bukti ketidak sesuaian.
- 5.6. Auditor memberikan 3 (tiga) kategori temuan audit seperti yang dibawah ini:
 - 5.6.1. Ketidaksesuaian mayor (major nonconformance) adalah ketidaksesuaian yang kritikal dan biasanya berdampak luas (contoh: sistem atau prosedur tidak diterapkan).
 - 5.6.2. Ketidaksesuaian minor (minor nonconformance) adalah ketidaksesuaian yang ditemukan tetapi tidak berdampak luas (contoh: sistem atau prosedur tidak diterapkan dengan benar dan ditemukan beberapa informasi terdokumentasi tidak sesuai)
 - 5.6.3. Observasi/ rekomendasi adalah ketidaksesuaian yang mana dimasa mendatang mempunyai dampak potensial.
- 5.7. Auditor mengeluarkan "Laporan Hasil Audit" (IT/IT/FR/13), setelah melakukan diskusi dengan pihak terkait yang diaudit termasuk tanggal penyelesaian yang diajukan untuk melakukan tindakan koreksi.
- 5.8. Auditor menyerahkan temuan audit atau "Laporan Ketidaksesuaian" (IT/IT/FR/14) pada pihak yang diaudit (Auditee) untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan untuk melakukan tindakan

Disiapkan oleh :

Disetujui oleh

Jabatan : Staf Finance & Accounting

Jabatan : Manager/PIC Finance &

Accounting









PROSEDUR KERJA

INTERNAL AUDIT

Nomor

IT/FIN/PK/05

Revisi

: 3 : 2 dari 2

Halaman Tanggal

09/09/2020

perbaikan dan menyerahkan laporan aslinya pada Manager/ PIC Departemen Finance and Accounting untuk ditindak lanjuti.

Tindakan perbaikan dan verifikasi audit

- 5.9. Pihak yang di audit (Auditee) menganalisa penyebab dari temuan audit dan memutuskan tindakan koreksi dan pencegahan yang diperlukan untuk merespon ketidaksesuaian.
- 5.10. Pihak yang diaudit (Auditee) memastikan penyelesaian dan penerapan tindakan koreksi yang diambil sesuai dengan tanggal yang dicantumkan dalam "IT/IT/FR/13".
- 5.11. Auditee menginformasikan dan mengirim salinan "IT/IT/FR/13" yang telah diselesaikan pada Manager/ PIC Departemen Finance and Accounting setelah ketidaksesuaian berakhir.
- 5.12. Auditor melakukan verifikasi menyelesaian tindakan koreksi disertakan bukti penyelesaiannya, bila perlu.
- Auditor menunda status penyelesaian ketidaksesuaian bila tindakan koreksi yang diambil tidak bisa dibuktikan keefektifannnya.
- 5.14. Manager/ PIC Departemen IT meninjau ulang laporan audit, merangkum ketidaksesuain dan temuan observasi sebagai masukan rapat tinjauan manajemen.

Tindak lanjut tindakan audit

- 5.15. Manager/ PIC Departemen Finance and Accounting melaporkan tindakan koreksi dan perbaikan yang tidak diterapkan.
- 5.16. Manager/ PIC Departemen Finance and Accounting membawa masalah tersebut ke Direktur bila tindakan tidak memuaskan dan mendiskusikan tindak lanjutnya pada rapat tinjauan manajemen.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1.	Rencana Audit Internal	IT/IT/FR/10
6.2.	Jadwal Audit	IT/IT/FR/11
6.3.	Checklist Audit Internal	IT/IT/FR/12
6.4.	Laporan Hasil Audit	IT/IT/FR/13
6.5.	Laporan Ketidaksesuaian	IT/IT/FR/14
6.6.	Pengendalian Informasi Terdokumentasi	IT/FIN/PK/01
6.7.	Tujuan, Sasaran dan Program	IT/FIN/PK/02
6.8.	Tinjauan Manajemen	IT/FIN/PK/07
6.9.	Tindakan Mengatasi Resiko dan Peluang	IT/FIN/PK/06

Disiapkan oleh : Disetujui oleh

Jabatan : Staf Finance & Accounting Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting







: